

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
MOHAMAD ALDI RAMADHAN
NPM.2010012111009**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No.Reg:17/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg: 17/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Mohamad Aldi Ramadhan
NPM : 2010012111009
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS WILAYAH
CALON PRESIDEN DAN WAKIL-PRESIDEN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan
Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Helmi Chandra SY S.H.,M.H. (Pembimbing)



**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

**Mohamad Aldi Ramadhan¹, Helmi Chandra SY¹
¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹
Email: aldiramadhan474@gmail.com**

ABSTRAK

The decision of the Constitutional Court (MK) regarding the minimum age limit for nomination of the President and Vice President shows indications of favoritism and conflict of interest by the chairman of the Constitutional Court, regarding the potential nomination of his nephew who is hindered by the age limit in the Election Law. Problem formulation: 1. What are the challenges to the age limit for presidential and vice-presidential candidates in the Constitutional Court's decision? 2) How are the considerations of the Constitutional Court Judges in changing the age limit for Presidential and Vice Presidential Candidates? This research is a normative juridical research with document study data sources. Research Results: The basis of the lawsuit regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates are: a. The existence of age discrimination b. Does not hinder constitutional rights c. Public officials should not be hampered by age uncertainty d. proven and experienced in leading. e. Given the same opportunity f. Gibran Rakabuming Raka, has demonstrated significant achievements in government g. The authority to regulate age restrictions is not regulated in the constitution. 2) Considerations of the Constitutional Court judges, a. Judges' Considerations: Opportunities for the Young Generation, Quality and Experience, and Limited Decision. b. Consideration of Constitutional Court Judges with Different Reasons (Concurring Opinion): Acceptance of experience requirements, open policy, functions of regional heads, experience as regional heads is relevant as an indicator of the eligibility of presidential and vice presidential candidates. c. Consideration of Constitutional Court Judges with Dissenting Opinion: Concerns over interpretation, judicial independence.

Keywords: *Amendment, Age Limit, Constitutional Court Decision*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip konstitusi, dan ini secara jelas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Sejarah perjalanan demokrasi menjadi salah satu tonggak penting dan pondasi keberlanjutan dari makna kegiatan politik dan demokrasi, setiap tahun Indonesia memiliki masa tahun relatif yang terbilang

proses singkat baik dalam adaptasi, eksperimen, dan pembelajaran yang eksis dalam masa-masa politik.¹

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari sistem demokrasi, serta mencerminkan penerapan prinsip keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan wakil rakyat di Badan Eksekutif dan Legislatif, baik di tingkat

¹ Ateng Syarifudin, 2020 "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi, IV, Volume 5, Nomor 1, [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB].

nasional maupun daerah. Dasar hukum utama untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mensyaratkan usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan indikasi keberpihakan dan benturan kepentingan oleh ketua MK, terkait potensi pencalonan keponakannya yang terhalang oleh batas usia dalam Undang-Undang Pemilu.

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Almas Tsaqibbiru Re A. Almas sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 169 q tentang persyaratan umur untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Beberapa pihak mengkritiknya, terutama ketika putra sulung dari Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang di usung oleh partai Golkar untuk menjadi pasangan calon dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja dasar gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dasar gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yakni data yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Gugatan Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai pro dan kontra. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang membuka peluang bagi capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada maju dalam Pemilu 2024.

Almas Tsaqibbiru mengajukan gugatan berargumen bahwa gugatan yang ia berikan memfokuskan pada isu keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi semua calon yang memenuhi syarat, tanpa diskriminasi berdasarkan usia.

Berdasarkan Gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terdapat beberapa alasan pemohon melakukan gugatannya, yaitu sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.

No.	Alasan Gugatan
1.	Adanya diskriminasi usia
2.	Tidak menghalangi hak-hak konstitusional individu yang memenuhi syarat
3.	Pejabat publik tidak boleh terhambat oleh ketidakpastian usia
4.	Seseorang yang telah terpilih dan menjabat dalam periode eksekutif sebelumnya telah terbukti dan berpengalaman dalam memimpin.
5.	Terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama.
6.	Gibran Rakabuming Raka, telah menunjukkan prestasi signifikan dalam pemerintahan semasa menjabat di Walikota Surakarta periode 2020-2025
7.	Kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (<i>opened legal policy</i>)

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Dalam memutus perkara tersebut terdapat 3 bagian Hakim dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Menyetujui Berdasarkan putusan Nomor : 90/PUU-XXI/2023 ada empat hakim yang menyetujui gugatan Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Guntur Hamzah dengan Pertimbangan. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial dalam kontestasi pemilu sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebaiknya batas usia tidak dipahami secara tunggal.
2. Pertimbangan Hakim dengan Alasan Berbeda (*concurring opinion*). Berdasarkan putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ada 2 hakim dengan alasan yang berbeda Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh dengan pertimbangan mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang'.
3. Pertimbangan Hakim dengan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*). Berdasarkan putusan MK NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 ada 3 hakim yang pendapatnya berbeda Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams dengan Pertimbangan Mahkamah seharusnya memperhatikan bahwa Petitum Pemohon berorientasi pada perubahan interpretasi yang memungkinkan penambahan kriteria pengalaman sebagai kepala daerah. Mahkamah diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengubah norma yang telah ditetapkan

oleh legislator, melainkan lebih fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan yang berdampak signifikan pada sistem konstitusi dan kebijakan yang ada.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.

No.	Hakim Mengabulkan	Hakim dengan Alasan Berbeda (<i>concurring opinion</i>)	Hakim memiliki pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>)
1.	Anwar Usman	Enny Nurbaningsih	Saldi Isra
2.	Suhartoyo	Daniel Yusmic P. Foekh	Arief Hidayat
3.	Manahan Sitompul	-	Wahiduddin Adams
4.	Guntur Hamzah	-	-

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

- 1) Dasar Gugatan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu:
 - a. Adanya diskriminasi usia
 - b. Tidak menghalangi hak-hak konstitusional individu yang memenuhi syarat
 - c. Pejabat publik tidak boleh terhambat oleh ketidakpastian usia
 - d. Seseorang yang telah terpilih dan

- menjabat dalam periode eksekutif sebelumnya telah terbukti dan berpengalaman dalam memimpin.
- e. Terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama
 - f. Gibran Rakabuming Raka, telah menunjukkan prestasi signifikan dalam pemerintahan semasa menjabat di Walikota Surakarta periode 2020-2025
 - g. Kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*)
- 2) Dalam memutuskan perkara tersebut terdapat 3 bagian Hakim dengan pertimbangan hakim:
- a. Pertimbangan Hakim Mayoritas: Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial dalam kontestasi pemilu sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebaiknya batas usia tidak dipahami secara tunggal.
 - b. Pertimbangan Hakim dengan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*): Pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan seorang calon untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, mengingat pengalaman tersebut mencerminkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan menyelesaikan tugas-tugas strategis di tingkat daerah.
 - b. Pertimbangan Hakim dengan

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*): Mahkamah diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengubah norma yang telah ditetapkan oleh legislator, melainkan lebih fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan yang berdampak signifikan pada sistem konstitusi dan kebijakan yang ada.

B. Saran

1. Agar lebih menyeluruh melibatkan generasi muda, Mahkamah dapat merekomendasikan revisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk menyertakan opsi kualifikasi pengalaman, bukan hanya usia, dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Perlu dilakukan keselarasan antara rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dengan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk mengurangi permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa Undang-Undang yang dibuat sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.
3. Agar Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan kemungkinan bahwa perubahan batas usia dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Perubahan batas usis dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam politik, baik dengan memberi keuntungan yang tidak proposional kepada kelompok usia tertentu atau memperlemah posisi kelompok lain.⁴

⁴ Helmi Chandra SY, *Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office Constitutional Court Decision, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12, No.1 (2023): 127-143

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M.H** Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Latif. 2009 dkk. Buku Ajar *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Total Media. Yogyakarta.
- Budhiati, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Maruarar Siahaan 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

C. Sumber Lain

Achmad Nasrudin Yahya, 2023, judul "Denny Indrayana Sebut Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Sah", <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/17170691/denny-indrayana-sebutputusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-tidak-sah>. [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB]

Ateng Syarifudin, 2020 "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi, IV, Volume 5, Nomor 1, [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB].

Databoks, *Hakim MK Silang Pendapat dalam Putusan Usia Minimum Capres-Cawapres* <http://databoks.kadadata.co.id/datapublish/2023/10/17hakim-mk-silang-pendapat-dalam-putusan-usia-minimum-capres-cawapres> diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIB.

Helmi Chandra Sy 2023, *Putusan Irasional Mahkamah Konstitusi*, Wordpress, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Helmi Chandra SY, *Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office Constitutional Court Decision*, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12, No.1 (2023): 127-143